

TINJAUAN NAFKAH REKREASI PERSPEKTIF PENGHULU DI KOTA PALANGKA RAYA

Saudah¹, Eka Suriansyah², Baihaki³

¹Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
e-mail: saudah2305@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
e-mail: ekasmart@yahoo.co.id

³Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
e-mail: baihaki@iain-palangkaraya.ac.id

Corresponding Author: baihaki@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract: *The research was motivated by age development that caused by advancement of science and technology so make change and increase in needs, like family needs and one of in it is recreation need even though this need didn't explain in Islamic law or Indonesia. Research objectives are to know how the position of recreation needs from Islamic law and to know the perspective from Penghulu in Palangka Raya about recreation needs. This research used an empirical juridical and socio-legal approach. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. While research subjects were five Penghulu in Palangka Raya. There were four theories that used in this research such as modernization, needs, perception, and maqāṣid asy-syari'ah theory. The results; (1) Position of recreation needs in Islamic law is not included in obligatory needs because not explained specifically in Al-Qur'an or laws which exist in Indonesia. But according to explanation from the subjects and recreation needs on modern society therefore recreation needs were secondary needs because it is not obligatory or primary needs. (2) There were two perspectives from Penghulu about recreation needs, first, they stated that recreation needs income is in accordance with the situation, namely recreational income which, if the situation allows, then recreation is carried out without any demands or recreational needs, and recreational income according to conditions, namely conditions where recreational income is needed.*

Keywords: *Recreation Needs; Penghulu Perspective; Palangka Raya*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman maka muncul lah kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupan manusia. Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian pesat ternyata membawa pengaruh yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat (Yoga, 2019). Salah satunya perkembangan kebutuhan keluarga pada zaman sekarang berdasarkan bertambahnya kebutuhan dan problema yang terjadi di dalam rumah tangga. Sesuatu yang dianggap tidak perlu pada masa yang lalu bisa jadi adalah kebutuhan di masa sekarang. Salah satunya yaitu mengenai perkembangan kebutuhan nafkah yang diberikan oleh suami kepada keluarganya.

Nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Nafkah dapat dibagi menjadi dua, yaitu nafkah jasmani/lahiriah dan nafkah rohani/batiniah. Contoh nafkah jasmani adalah sandang, pangan, dan papan. Sedangkan nafkah batiniah meliputi hiburan, rekreasi, dan kebutuhan biologis. (Sutikni, 2007) Di era modern semakin beragam permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dari hal kecil hingga permasalahan yang besar, sehingga menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru dalam rumah tangga. Terlebih setelah merebaknya covid-19 yang berawal pada tahun 2020

yang lalu mengakibatkan banyak orang tidak bisa beraktifitas di luar rumah (Laili, D. H., Helim, A., & Baihaki, 2022), sehingga ketika covid ini mereda, banyak orang mengambil kesempatan ini untuk beraktifitas kembali mencari refreshing keluar rumah. Salah satunya dalam keluarga adalah rekreasi sebagai usaha untuk memperoleh kenyamanan dan ketenangan serta mempererat hubungan pernikahan karena keluarga merupakan tempat pulang dari kepenatan segala aktivitas yang dilakukan baik fisik maupun mental. Mengenai ayat yang mendukung bentuk rekreasi terdapat pada Al-Qur'an Surat Āli 'Imrān Ayat 190. Rasulullah SAW. pernah bersabda : *"Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang Dzāt Allah"*. Dari adanya ayat dan hadis di atas bahwa manusia disuruh berpikir tentang ciptaan dan kekuasaan Allah, maka ada kaitannya dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu nafkah rekreasi yang mana bertujuan untuk menikmati dan mensyukuri ciptaan Allah SWT.

Salah satu fungsi keluarga secara sosiologis, yaitu fungsi rekreatif bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa "rumahku adalah surgaku" (Mufidah, 2014).

Rekreasi dalam KBBI berarti penyegaran kembali badan dan pikiran, sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan atau piknik (Indonesia, 2008). Syekh Ibnu Hajar al Haitami dalam Fatwa al Fiqhiyyah al Kubra menyebutkan bahwa rekreasi dan jalan-jalan merupakan tujuan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. (Muhammad, 2022).

بَانَ التَّنَزُّهُ غَرْضٌ صَحِيحٌ يُفْصَدُ فِي الْعَادَةِ لِلتَّدَاوِي وَنَحْوِهِ كَإِزَالَةِ الْغُفُونَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَاعْتِدَالِ الْمِزَاجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Artinya: *"Tanazzuh (rekreasi) adalah tujuan yang sah dan diperbolehkan secara lumrah untuk pengobatan (refleksi) diri, seperti dengan tujuan menghilangkan kepenatan, meningkatkan semangat (motivasi), dan lain sebagainya"*

Rekreasi dengan keluarga yang dimaksud dalam arti memulihkan energi yang sudah habis saat melakukan tugas dan kegiatan sehari-hari. Rekreasi dengan pengertian menciptakan kembali suasana keluarga yang baik dengan memperkuat ikatan suami-istri. Maka jelaslah bahwa dalam menciptakan suasana keluarga dan hubungan antar anggota keluarga, peran suami sebagai kepala keluarga perlu diperhatikan (Gunarsa, 2008). Berdasarkan observasi penulis dengan salah satu penghulu di Kota Palangka Raya bahwa di Indonesia masih belum ada ketentuan mengenai kewajiban nafkah rekreasi, tetapi hal ini bisa dijadikan perencanaan sebagai tambahan pada nafkah sekunder ke depannya dengan mengikuti modernisasi. Karena rekreasi tidak hanya jalan-jalan mengeluarkan banyak uang, rekreasi juga bisa berupa pendidikan seperti pengenalan hal-hal baru kepada anak tentang lingkungan dan sebagainya, dan juga rekreasi bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah contohnya seperti ziarah sebagai rekreasi religi. Namun nafkah rekreasi ini masuk kepada keluarga yang ideal dan sebagai nafkah ideal (AB, 26 Oktober 2022). Nafkah ideal merupakan nafkah yang sudah terpenuhinya kewajiban (nafkah wajib) dengan baik dan teratur.

Kebutuhan keluarga termasuk dalam kategori nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Sehingga, apakah kebutuhan rekreasi keluarga juga termasuk ke dalam kategori nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami dengan sebab adanya perkembangan mengenai kebutuhan keluarga zaman sekarang untuk refreshing berkumpul keluarga dengan rekreasi. Berdasarkan

latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu: Bagaimana kedudukan nafkah rekreasi dalam hukum Islam?, dan Bagaimana pandangan penghulu di Kota Palangka Raya tentang kebutuhan nafkah rekreasi?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Sumber data primer yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan beberapa subjek yakni 5 (lima) penghulu yang ada di Kota Palangka Raya serta hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang informan yang berstatus seorang istri. Adapun data sekunder yang penulis muat dalam penelitian ini berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan atau masih berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Mengenai nafkah rekreasi dianalisis menggunakan teori modernisme, untuk mengkaji mengenai kebutuhan keluarga baik material maupun psikologis dianalisis menggunakan teori kebutuhan, pandangan penghulu dianalisis melalui teori persepsi, dan mengenai kaidah dan hukumnya dianalisis melalui teori maqāsid asy-syarī'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Nafkah Rekreasi dalam Hukum Islam

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Hukum keluarga di Indonesia menetapkan hak dan kewajiban yang secara bersamaan bagi suami istri. Undang-Undang perkawinan Indonesia menetapkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi susunan dasar masyarakat. Disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain (Kharlie, A. T., & SH, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para subjek, Keterangan dari subjek pertama mengenai pelaksanaan nafkah rekreasi tergantung kebutuhan dari pasangan atau keluarga tersebut, bersifat relatif tergantung masing-masing pasangan untuk menilai sesuai situasi dan kondisi keluarganya. Jika istri meminta dan membutuhkan rekreasi tersebut maka suami berkewajiban untuk memenuhinya. Namun, nafkah rekreasi termasuk nafkah sekunder yang merupakan nafkah tambahan tergantung kebutuhan dan kemampuan (M, 10 Mei 2022).

Keterangan dari subjek kedua rekreasi bisa dikatakan wajib tergantung kemampuan dan jika bernilai ibadah. Namun, nafkah rekreasi bukan nafkah lahir batin yang dipenuhi sehari-hari. Nafkah rekreasi termasuk nafkah sekunder karena tergantung kemampuan yang bersangkutan (LH, 10 Mei 2022).

Keterangan dari subjek ketiga, nafkah rekreasi tidak termasuk wajib tetapi sangat penting bagi yang mampu demi kelanggengan dan keharmonisan keluarga. Nafkah rekreasi termasuk nafkah sekunder karena nafkah rekreasi fleksibel tergantung kondisi (AN, 11 Mei 2022).

Keterangan subjek keempat, di dalam hukum Islam nafkah rekreasi termasuk mubah sesuai keikhlasan belum termasuk wajib yang apabila tidak terpenuhi maka berdosa dan termasuk nafkah sekunder sebagai penyesuaian dengan kebutuhan zaman sebagai tambahan dan motivasi (AB, 11 Mei 2022).

Keterangan subjek kelima bahwa nafkah rekreasi wajib untuk zaman sekarang sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk membawa keluarga rekreasi keluar rumah setidaknya dua minggu sekali atau lebih sesuai kemampuannya sebagai tanda kasih sayang kepada pasangan dan memberikan pengetahuan kepada anak. Karena kewajiban nafkah rekreasi belum ada hukum yang dijelaskan jadi nafkah rekreasi ini termasuk nafkah sekunder atau dihukumkan termasuk sunnah muakad yaitu sunnah yang dikuatkan karena bertujuan untuk menambah kesenangan, ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga (M, 2 Juni 2022).

Mengenai keperluan dan kebutuhan rumah tangga tentunya mengalami perubahan seiring perkembangan zaman salah satunya keperluan atau kebutuhan nafkah rekreasi. Mengenai adanya perkembangan ini dapat dikaji berdasarkan teori modernisme yang mana dengan perkembangan zaman menimbulkan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia modern yang mengharuskan untuk dapat beradaptasi dengan baik.

Menurut hemat penulis, nafkah rekreasi belum bisa dikatakan nafkah wajib atau nafkah pokok yang harus dipenuhi, karena belum terdapat hukum yang jelas mengenai hal tersebut dan bukan hal yang wajib dipenuhi oleh suami seperti nafkah pokok, tergantung kemampuan dari suami yang memberikan nafkah dan tergantung kebutuhan rekreasi pada keluarga tersebut, maka dari itu nafkah rekreasi termasuk dalam kebutuhan sekunder atau nafkah sekunder, berdasarkan kebutuhan rekreasi pada masyarakat modern.

Mengenai hal ini berkaitan pula dengan teori kebutuhan yang menyatakan bahwa apabila kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi maka kebutuhan yang lebih tinggi akan menjadi penentu kebutuhan selanjutnya.

Menurut analisa penulis, nafkah rekreasi dapat dijadikan sebagai motivasi baru terhadap usaha dalam menunjang keharmonisan keluarga. Memberikan pengalaman historis terhadap keluarganya yang akan mengembangkan keintiman dan keharmonisan keluarga sehingga tugas dan fungsi dalam keluarga dilaksanakan dengan baik.

2. Aturan Nafkah Rekreasi Dalam Hukum Islam

Nafkah rekreasi ini dari segi hukumnya di sunnahkan bagi seorang suami yang mampu. Tetapi belum ada hukum tertulisnya yang mengatur seperti di UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 lalu di KHI Pasal 80 sampai 81 hanya mengenai nafkah kiswah (pakaian), pendidikan, perawatan, pengobatan dan tempat tinggal bagi istri dan anak.

Walaupun nafkah rekreasi tidak termasuk nafkah wajib dan belum ada hukum yang jelas di dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia namun sesuai kaidah ushul yang berbunyi (Taufiq, M., Syarkawi, T., & Pem, 2022):

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya zaman".

Dari kaidah perubahan hukum tersebut menerangkan bahwa hukum-hukum yang berubah seiring dengan perubahan zaman merupakan hukum-hukum yang dilandasi urf dan adat. Sebab, dengan berlalunya waktu, kebutuhan-kebutuhan manusia pun berubah (Hasmand, 2014).

1. Ketentuan mengenai nafkah dalam Al-Qur'an yang memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kesanggupannya. Bagi orang yang mampu dan diberi kemudahan rezeki harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 233 (Hidayatulloh, 2019). Ketentuan mengenai nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KHI kewajiban suami terhadap istri yang berbunyi: (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak (Islam, 2001).
2. Berdasarkan keterangan salah satu subjek rekreasi keluarga yang termasuk bagian dari nafkah yang bertujuan untuk membahagiakan istri. (M, 02 Juni 2022) Keterangan tersebut dapat disesuaikan dengan Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا, وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya" (HR. At-Tirmidzi)

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara kepada para subjek, seluruh subjek menyatakan bahwa nafkah rekreasi tidak dijelaskan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia maupun dalam hukum Islam. Namun para subjek setuju dengan mengatakan bahwa nafkah rekreasi memang penting di era modern ini sebagai usaha untuk mempererat hubungan pernikahan dan menjaga keharmonisan keluarga. Penulis menemukan bahwa pada dasarnya nafkah rekreasi ini merupakan hal baru sehingga belum ada aturan yang mengatur persoalan nafkah rekreasi ini secara jelas. Namun melihat dari adanya perkembangan zaman dengan pengaruh teknologi yang semakin memodernisasikan pemikiran masyarakat yang juga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan dan problema dalam kehidupan bahkan rumah tangga, maka rekreasi bisa menjadi salah satu kebutuhan baru dan termasuk kategori nafkah dalam keluarga.

Dikaitkan dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang mana *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan akhir dari penetapan sebuah hukum yang diletakkan Syari' yang mempunyai satu sasaran utama yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi hamba-Nya baik di dunia dan di akhirat (Nabilah & Hayah, 2022). *Maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Apabila nafkah rekreasi dilihat dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dapat dijadikan suatu penetapan hukum Islam bahwasannya di dalam pelaksanaannya nafkah rekreasi memiliki berbagai kemaslahatan. Kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam pelaksanaan nafkah rekreasi di antaranya meningkatkan keharmonisan, menciptakan komunikasi yang baik, menghilangkan kepenatan bekerja dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan lima unsur *maqāṣid asy-syarī'ah* atau disebut *uṣūl al-khamsah* yaitu:

- 1) Pemeliharaan agama (*muḥāfaẓah al-dīn*)

Rekreasi bisa dikatakan termasuk pemeliharaan agama jika dilakukan dalam konteks dakwah dan ibadah. Misalnya dalam hal ibadah adalah perjalanan ziarah atau umrah dan haji yang mana mengharuskan adanya safar, namun tetap dengan tujuan memperoleh keridhaan Allah SWT bukan hanya untuk bersenang senang. Namun dapat dikaitkan dengan rekreasi karena merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani dari kepenatan, kegelisahan dan lain sebagainya dari urusan dunia.

2) Pemeliharaan jiwa (*muḥāfazah al-naḥs*)

Rekreasi yang tujuannya mencari pengobatan (psikis) misalnya stres atau gangguan jiwa. Sebagaimana hadis Rasulullah di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Allah berfirman pada Q.S. al-An'ām: 11, Q.S. an-Naml : 69 (Hamzah, 2019). Al-Qasimi rahimahullah berkata: "Mereka berjalan dan pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasihat, pelajaran dan manfaat lainnya." (al-Qasimi, n.d.)

3) Pemeliharaan akal (*muḥāfazah al-'aql*)

Menjaga eksistensi akal di dalam Islam bisa dilakukan dengan beberapa cara. Seperti mewajibkan untuk mencari ilmu dari semenjak lahir sampai tutup usia, memberikan hukum fardh kifayah untuk mencari ilmu yang dibutuhkan oleh umat, mendukung peran akal yang bisa mendatangkan keyakinan serta menolak prasangka dan hawa nafsu, menolak taklid terhadap leluhur, orang-orang besar dan masyarakat awam, mengajak untuk merenungi ciptaan di langit, di bumi dan segala hal yang telah diciptakan oleh Allah, serta hal-hal lainnya (Al-Qaradhawi, 2017).

4) Pemeliharaan keturunan (*muḥāfazah al-nasl/al-nash*)

Rekreasi sebagai memelihara keturunan, bahwa dengan rekreasi dapat dilaksanakan bagi pasangan yang berbulan madu dengan adanya rekreasi dapat menambah keharmonisan dan kemesraan.

5) Pemeliharaan harta (*muḥāfazah al-māl*)

Rekreasi dengan tujuan silaturahmi atau bisnis. Menyadarkan bahwa uang bukanlah segalanya dengan rekreasi akan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan keluarga lebih penting daripada kepemilikan harta, bertemu dengan saudara sesama muslim dan berbuat kebaikan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT bahwa manusia diciptakan dalam berbagai macam bangsa dan suku. (Hamzah, 2019) Maka dari itu melalui rekreasi bisa saling berkenalan dan bersilaturahmi satu sama lain yang akan mendatangkan kebaikan dan meluaskan rezeki.

Maqāsid asy-syarī'ah berusaha untuk menolak kemudharatan dan meraih kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "segala kemudharatan harus dihilangkan"

Maksud dari segala kemudharatan harus dihilangkan ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemudharatan atau kesulitan dan sejenisnya sebisa mungkin harus dihilangkan, artinya segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan itu harus dihindari dan dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari apalagi jika kemudharatan tersebut mengancam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam hukum Islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sedangkan nafkah rekreasi ini merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan untuk menjaga hubungan di dalam rumah tangga serta memiliki tujuan mempererat

kedekatan satu sama lain serta sebagai upaya untuk menghindari berbagai hal-hal buruk yang mungkin datang seperti pertengkaran dalam rumah tangga.

Pandangan Penghulu di Kota Palangka Raya tentang Kebutuhan Nafkah Rekreasi

1. Nafkah Rekreasi Sesuai Situasi

Beberapa data yang berhasil penulis dapatkan mengenai nafkah rekreasi sesuai situasi yaitu nafkah rekreasi yang apabila situasinya memungkinkan maka baru lah rekreasi itu dilaksanakan tanpa adanya tuntutan atau kebutuhan rekreasi tersebut. Nafkah rekreasi sesuai situasi memiliki tujuan yaitu menambah kedekatan keluarga, menciptakan komunikasi yang baik, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan keluarga, menikmati alam dan menambah rasa syukur kepada Allah SWT.

Pada permasalahan ini penulis menggunakan teori persepsi untuk mengungkapkan pandangan penghulu tentang adanya perkembangan kebutuhan mengenai nafkah rekreasi. Asumsi penulis bahwasannya mengenai nafkah rekreasi sangat diperlukannya persepsi atau pandangan mengenai kebutuhan nafkah rekreasi dalam sebuah rumah tangga di Kota Palangka Raya, karena di Kota Palangka Raya yang merupakan sebuah pusat kota yang heterogen atau beragam. Penulis menggunakan persepsi penghulu sebagai pihak yang berperan penting sebagai penasihat perkawinan dalam penyampaian khutbah nikah. Sehingga secara tidak langsung penghulu memiliki peran untuk memberikan nasihat dan pembelajaran kepada pasangan suami istri dalam menempuh kehidupan rumah tangga kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara, beberapa subjek mempersepsikan bahwa nafkah rekreasi tergantung situasi jadi nafkah rekreasi dilaksanakan sesuai kemampuan tidak dipaksakan atau dibebankan secara wajib sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan suami untuk memenuhinya, karena nafkah rekreasi tidak termasuk dalam nafkah pokok atau nafkah wajib. Nafkah rekreasi yang dilaksanakan tergantung situasi dan keinginan contohnya dengan tujuan menambah kedekatan keluarga, menjalin komunikasi yang baik, menjaga keharmonisan keluarga dan lain sebagainya.

Berdasarkan persepsi yang diberikan oleh subjek penelitian yaitu penghulu dan informan (istri) yaitu sejalan dengan beberapa fungsi keluarga yaitu fungsi pendidikan, fungsi keagamaan, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi dan fungsi rekreasi.

- 1) Sesuai dengan fungsi pendidikan, melaksanakan nafkah rekreasi dapat memberikan pendidikan kepada keluarga mengenai hal hal alamiah. Nafkah rekreasi sangat mengandung nilai pendidikan khususnya kepada anak-anak untuk mengiringi pertumbuhannya, tidak hanya pendidikan di sekolah saja namun anak-anak juga membutuhkan pembelajaran dan pengetahuan yang tidak di dapat di sekolah.
- 2) Sesuai dengan fungsi keagamaan, dalam melaksanakan nafkah rekreasi yaitu berkaitan dengan perjalanan religi seperti ziarah ke makam wali, mengikuti perkumpulan majelis, maupun perjalanan untuk mendapatkan ilmu agama. Sesuai dengan keterangan dari salah satu subjek bahwa dengan rekreasi kita bisa memberikan tausiyah kepada istri dan anak kita bahwa betapa besarnya nikmat Allah dan dengan niat penuh dan ikhlas memberikan nafkah rekreasi akan bernilai ibadah untuk mensyukuri nikmat Allah.
- 3) Sesuai dengan fungsi sosialisasi, melaksanakan nafkah rekreasi dapat membentuk kepribadian diri, cara memposisikan diri di masyarakat, mempelajari tingkah laku melalui interaksi sosial dan memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sesuai dengan keterangan subjek yang memberikan perumpamaan orang yang tidak pernah

melaksanakan rekreasi barangkali pikirannya akan tumpul seperti katak dalam tempurung biar berteriak bagaimanapun padahal di luar tempurung betapa besar nikmat Allah yaitu alam, cakrawala, dunia, budaya yang sangat luar biasa.

- 4) Sesuai dengan fungsi afeksi, berdasarkan hasil penelitian bahwa para subjek penelitian mempersepsikan nafkah rekreasi sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kedekatan dan lahirnya hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, dan persamaan pandangan tentang nilai-nilai kehidupan yang merupakan pengertian dari fungsi afeksi dalam sebuah keluarga.
- 5) Mengenai nafkah rekreasi juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi keluarga yaitu fungsi rekreasi di mana keluarga harus menjadi sebuah wadah untuk berkumpul dan rekreasi karena keluarga adalah tempat untuk menghilangkan rasa penat dari aktivitas sehari-hari.

2. Nafkah Rekreasi Sesuai Kondisi

Data dari hasil wawancara mengenai nafkah rekreasi sesuai kondisi yaitu keadaan di mana nafkah rekreasi itu memang dibutuhkan. Nafkah rekreasi sesuai kondisi memiliki tujuan yang lebih yaitu untuk menghilangkan stres, menghilangkan rasa penat bekerja, menghindari pertengkaran dan rasa bosan, atau sebagai usaha untuk memperbaiki hubungan keluarga.

Menurut analisis penulis dari hasil wawancara kepada para subjek mengenai pentingnya nafkah rekreasi dalam keluarga dan hak istri mengenai nafkah rekreasi, nafkah rekreasi dapat dikatakan penting dalam sebuah keluarga karena 4 (empat) subjek dari 5 (lima) subjek mengatakan bahwa nafkah rekreasi penting dan bisa dikatakan ada hak istri yang diabaikan jika nafkah rekreasi tidak dipenuhi padahal dibutuhkan dan suami mampu memenuhinya. Ada 1 (satu) subjek yang mengatakan bahwa nafkah rekreasi belum bisa dikatakan penting karena yang penting dan yang termasuk kewajiban suami dan hak istri ialah nafkah pokok, namun jika kembali kepada keluarganya sendiri, maka subjek menyetujui bahwa rekreasi penting dilaksanakan.

Melihat dari hasil analisis tersebut, dengan melihat kebutuhan masyarakat modern saat ini yang dinamis dan terus berkembang bisa dikatakan bahwa nafkah rekreasi dapat dikatakan sangat perlu dilaksanakan dan juga termasuk kategori nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami jika nafkah rekreasi tersebut dibutuhkan dan suami mampu memenuhinya.

Dikaitkan dengan teori kebutuhan Abraham Maslow, yang digunakan untuk mengkaji mengenai kebutuhan yang dimiliki oleh sebuah keluarga, kebutuhan material maupun kebutuhan psikologis, dan juga mengenai perkembangan kebutuhan atau kebutuhan yang berevolusi seiring berkembangnya zaman. Di dalam Islam kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab suami yang disebut sebagai nafkah, jika nafkah rekreasi termasuk kebutuhan keluarga saat ini maka bisa dikatakan rekreasi termasuk kategori nafkah yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan keluarganya.

Maslow membagi hierarki kebutuhan dalam lima tingkat dasar kebutuhan, (Andjarwati, 2015) yaitu:

- 1) Kebutuhan fisik/fisiologis, kebutuhan yang paling mendasar seperti makanan, air, seks, tempat perlindungan. Jika dikaitkan dengan nafkah maka kebutuhan ini termasuk pada nafkah pokok atau nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap keluarganya.
- 2) Kebutuhan rasa aman, seperti perlindungan terhadap bahaya, ancaman, rasa takut dan jaminan keamanan. Perilaku yang di refleksikan sikap dari seorang kepala keluarga

terhadap istri dan anak-anaknya dalam hal rasa aman pada sebuah keluarga yang dibutuhkan agar menjadi lebih baik.

- 3) Kebutuhan sosial (kepemilikan dan cinta), memberi dan menerima cinta, persahabatan, kasih sayang, harta milik, pergaulan, dan dukungan. Jika dua tingkat kebutuhan pertama telah terpenuhi seseorang menjadi sadar akan perlunya kehadiran teman. Dalam hal nafkah, pada tingkatan inilah nafkah rekreasi dibutuhkan sebagai bentuk pengenalan dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan alam, dengan adanya nafkah rekreasi juga menimbulkan rasa saling mencintai dan menghargai antara suami dan istri.
- 4) Kebutuhan harga diri, kebutuhan akan prestasi, kecukupan, kekuasaan, dan kebebasan. Hal ini merupakan kebutuhan untuk kemandirian atau kebebasan. Kebutuhan ini memiliki dampak secara psikologis berupa rasa percaya diri, bernilai, kuat dan sebagainya. Adanya nafkah rekreasi bisa dijadikan sebuah bentuk penghargaan kepada diri maupun kepada keluarga yang akan berdampak secara psikologis terhadap anggota keluarganya.
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk menyadari kemampuan seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan keinginan untuk menjadi lebih dan mampu untuk menjadi orang. Pada tingkatan ini kebutuhan nafkah rekreasi juga bisa berkembang dan meningkat misalkan perencanaan dan usaha sebagai motivasi untuk pencapaian rekreasi yang lebih baik selanjutnya.

Mengenai adanya kebutuhan nafkah rekreasi ini sesuai dengan keterangan dari salah satu informan, bahwa nafkah rekreasi penting dan dibutuhkan bagi seorang istri yang menjalankan peran ganda yaitu bekerja (wanita karir) sekaligus menjadi ibu rumah tangga, karena lebih banyak waktu yang digunakan di luar rumah dan saat pulang lelah dengan aktifitas kantor sehingga mudah emosi dan kurang komunikasi. Maka nafkah rekreasi penting sebagai wadah untuk menambah kedekatan, melepas penat karena bekerja, dan memberikan hiburan kepada anak-anak. Nafkah rekreasi juga berpengaruh dalam penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga dan dengan adanya rekreasi dapat mengatasi tingkat kebosanan dalam rumah tangga. (H, 05 Juni 2022).

Menurut analisa penulis dari hasil penelitian mengenai kemampuan suami untuk memenuhi nafkah rekreasi yang memang dibutuhkan, sebenarnya tidak memberatkan karena pada dasarnya rekreasi bisa dilakukan dengan sederhana sesuai kemampuan keluarga tersebut. Adanya nafkah rekreasi bisa dijadikan sebagai motivasi dan merubah mindset (cara berpikir atau pendapat) bagi laki-laki bahwa nafkah yang diberikan tidak hanya mengenai nafkah pokok seperti sandang, pangan, dan papan saja tetapi juga perlu nafkah tambahan untuk hiburan dan dapat menyesuaikan wawasan keluarganya dengan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, didapatkan bahwa menurut keterangan para subjek nafkah rekreasi belum bisa dikatakan nafkah wajib atau nafkah pokok, karena belum terdapat hukum yang jelas dan bukan hal yang wajib dipenuhi oleh suami karena tergantung kemampuan dari suami yang memberikan nafkah dan tergantung kebutuhan rekreasi pada keluarga tersebut. Atas dasar ini sesuai dengan pendapat para subjek nafkah rekreasi termasuk dalam nafkah sekunder berdasarkan kebutuhan rekreasi pada masyarakat modern. Nafkah rekreasi baik dilaksanakan jika melihat dari segi kemaslahatannya dari kebaikan-kebaikan yang

didapatkan. Para subjek juga setuju dengan mengatakan bahwa nafkah rekreasi memang penting di era modern ini sebagai usaha untuk mempererat hubungan pernikahan. Selanjutnya berdasarkan pandangan para penghulu yang ada di Kota Palangka Raya bahwasannya mengenai nafkah rekreasi ada dua macam. Pertama, mempersepsikan nafkah rekreasi sesuai situasi, yaitu nafkah rekreasi yang apabila situasinya memungkinkan maka baru lah rekreasi itu dilaksanakan tanpa adanya tuntutan atau kebutuhan rekreasi tersebut. Kedua, mempersepsikan nafkah rekreasi sesuai kondisi, yaitu keadaan di mana nafkah rekreasi itu memang dibutuhkan. Nafkah rekreasi sesuai kondisi bertujuan untuk menghilangkan stres, menghilangkan rasa penat bekerja, menghindari pertengkaran dan rasa bosan, atau sebagai usaha untuk memperbaiki hubungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (2017). Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal. In *Pustaka Al-Kautsar*.
- al-Qasimi, J. (n.d.). *Tafsir Mahasin at-Ta'wil*.
- Andjarwati, T. (2015). Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland. *Jmm17*. <https://doi.org/10.30996/jmm17.v2i01.422>
- Gunarsa, S. D. (2008). *Psikologi praktis: anak, remaja dan keluarga*. Gunung Mulia.
- Hamzah, M. (2019). Tren Travelling Dalam Perspektif Maqoshid Syariah. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*.
- Hasmand, F. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Pustaka Al-Kautsar.
- Hidayatulloh, H. (2019). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Islam, K. H. (2001). *Kompilasi Hukum Islam* (Issue 22).
- Kharlie, A. T., & SH, M. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Prenada Media Group.
- Laili, D. H., Helim, A., & Baihaki, B. (2022). Pandangan ustadz tentang penyelenggaraan wali □matul 'urs pada masa covid-19 di kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, 1(1), 13–26.
- Mufidah. (2014). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press.
- Muhammad, E. B. (2022). *Hukum Jama' Qashar Shalat Saat Rekreasi dan Berlibur*. [Www.Nudepok.Com. https://www.nudepok.com/hukum-jama-qashar-shalat-saat-rekreasi-dan-berlibur/](https://www.nudepok.com/hukum-jama-qashar-shalat-saat-rekreasi-dan-berlibur/)
- Nabilah, W., & Hayah, Z. (2022). FILOSOFI KEMASLAHATAN DALAM AKSIOLOGI HUKUM ISLAM (TELAAH KITAB MAQASHID SYARIAH). *El -Hekam*. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5810>
- Sutikni, D. . (2007). *Pintu Membangun Rumah Tangga Harmonis*.
- Taufiq, M., Syarkawi, T., & Pem, M. (2022). FLEKSIBILITAS HUKUM FIQH DALAM MERESPONS PERUBAHAN ZAMAN. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(1), 45–66.
- Yoga, S. (2019). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayan*. <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>